



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

**REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN ARISAN/ANGSURAN JAMBAN
DI KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, maka perlu dilakukan upaya keterlibatan masyarakat dalam mempercepat pencapaian *Universal Access* pada tahun 2019 di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa dengan adanya Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban (SI INOL AJA) yang telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Wonoasih Kota Probolinggo, maka perlu direplikasi ke seluruh wilayah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kepemilikan jamban sehat di masyarakat secara swadaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Replikasi Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban di Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN ARISAN/ANGSURAN JAMBAN DI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota dalam wilayah Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Jamban Sehat adalah jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu tidak mencemari air, tidak mencemari tanah, bebas serangga, tidak menimbulkan bau dan aman digunakan, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan pemandangan yang kurang sopan.
8. Arisan adalah cara pembayaran dalam suatu kelompok yang besarannya sudah ditentukan dan dilakukan dalam periode tertentu.
9. Angsuran adalah cara pembayaran secara bertahap yang dilakukan sampai dengan jumlah tertentu pada periode tertentu.
10. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai datau telah mengikuti pelatihan khusus dibidang sanitasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kepemilikan jamban sehat di masyarakat dengan mengoptimalkan keswadayaan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jamban sehat; dan
 - c. Menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas sanitasi yaitu jamban sehat.
- (3) Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah replikasi proses penyediaan pembiayaan dan pembangunan jamban di masyarakat secara swadaya dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM ARISAN/ANGSURAN JAMBAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan pembangunan jamban dengan cara arisan maupun angsuran dengan difasilitasi oleh Puskesmas setempat.
- (2) Fasilitasi Puskesmas dilakukan oleh Sanitarian yang bertujuan untuk memotivasi kepemilikan jamban sehat secara swadaya oleh masyarakat melalui sosialisasi, kegiatan pemicuan dan pendampingan pembangunan jamban sehat.
- (3) Biaya pembangunan jamban menyesuaikan dengan perkembangan harga bahan bangunan dan biaya ongkos tukang yang berlaku di wilayah tersebut dan disepakati pada awal pembukaan arisan maupun angsuran.
- (4) Penentuan jangka waktu arisan dan periode pembayaran angsuran ditentukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kesepakatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan wajib melaksanakan replikasi sistem inovasi layanan arisan/angsuran jamban di wilayah masing-masing dan melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas setempat.
- (2) Sebelum melaksanakan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan sosialisasi dan pemicuan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- (3) Replikasi dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bersama Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem inovasi layanan arisan/angsuran jamban sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem inovasi layanan arisan/angsuran jamban; dan

- b. Mengembangkan penyelenggaraan sistem inovasi layanan arisan/angsuran jamban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan teknis; dan/atau
 - c. Pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Walikota Probolinggo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014